



P U T U S A N

NOMOR : 74/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

JOKO HADI SISWANTO, Kewarganagaraan : Indonesia, Tempat Tinggal :
Damaran, RT 001, RW 002, Kelurahan Gayamprit, Kecamatan
Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan
Karyawan Swasta;-----
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

KETUA TIM SELEKSI JAWA TENGAH 3 CALON ANGGOTA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE 2018 – 2023,

berkedudukan di Jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 361, Purwosari,
Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;-----

Selanjutnya memberikan kuasa kepada : -----

SRI LESTARI YULIANI, S.H, pekerjaan Advokat, beralamat di Perum
Griya Singopuran No. 02 Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
Oktober 2018 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 74/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding Nomor : 74/B/2019/PT.TUN.SBY, dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 74/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 6 Maret 2019 ; -----
2. Bundel A Perkara Nomor : 120/G/2018/PTUN.SMG, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
3. Bundel B Perkara Nomor : 74/B/2019/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi dan lampirannya ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 74/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Mei 2019 , tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalam sengketa ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 120/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2018 yang amar putusan sebagai berikut ; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Error in Persona (salah subyek) / kompetensi relatif Pengadilan; -----

Dalam Pokok Sengketa

Putusan No.74/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 2 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara kompetensi Relatif tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 333.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan / pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 120/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2018 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding sesuai surat tanggal 12 Nopember 2018 yang diikuti dengan pembayaran uang muka/panjar biaya banding sesuai SKUM tanggal 12 Nopember 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 120/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 12 November 2018 serta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 120/G/2018/PTUN-SMG, tanggal 12 November 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 27 Nopember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 November 2018, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 120/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2018 berdasarkan analisis yuridis

, Putusan No.74/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 3 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 120/G/2018/PTUN.SMG adalah putusan yang keliru dan harus dibatalkan ;-----

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa perkara ini ;-----
3. Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa pokok perkara Nomor 120/G/2018/PTUN.SMG dan melaporkan hasilnya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----
4. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 120/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 Oktober 2018 ;-----
5. MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi Tergugat/Terbanding ;-----

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk : menunda tindak lanjut pelaksanaan Pengumuman Tim Seleksi Jawa Tengah 3 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Periode 2018-2023, Nomor 12/PP.06-Pu/33/Tim-Sel/Jtg3/VIII/2018 Tentang : Hasil Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, Khusus Angka V Kabupaten Klaten, tertanggal 3 Agustus 2018 ; selama

Putusan No.74/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini berlangsung sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Tim Seleksi Jawa Tengah 3 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Periode 2018-2023, Nomor 12/PP.06-Pu/33/Tim-Sel/Jtg3/VIII/2018 Tentang : Hasil Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, Khusus Angka V Kabupaten Klaten, tertanggal 3 Agustus 2018 ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Pengumuman Tim Seleksi Jawa Tengah 3 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Periode 2018-2023, Nomor 12/PP.06-Pu/33/Tim-Sel/Jtg3/VIII/2018 Tentang : Hasil Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, Khusus Angka V Kabupaten Klaten, tertanggal 3 Agustus 2018 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 27 Desember 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan

Putusan No.74/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2018, berdasarkan hal-hal tersebut dalam kontra memori banding Kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :-----

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 120/G/2018/PTUN.Smg tertanggal 30 Oktober 2018 ;-----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini disema tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tertanggal 11 Desember 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 120/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 12 November 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 120/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 12 November 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123

Putusan No.74/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 120/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 30 Oktober 2018, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 120/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 30 Oktober 2018 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Putusan No.74/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 7 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 120/G/2018/PTUN.SMG tanggal 30 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 yang terdiri dari H. OYO SUNARYO , S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ARIYANTO, S.H., M.H dan NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh H. SETYO HENDARTO., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri

Putusan No.74/B/2019/PT.TUN.SBY, Halaman 8 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. ARIYANTO, S.H.,M.H

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. SETYO HENDARTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi -----	Rp.	48.000,-
2. Meterai Putusan -----	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan -----	Rp.	10.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding -----	Rp.	186.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).